



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

PRODI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE



DENGAN

JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

PENINGKATAN BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 08/In.33/FU/PU.3/PP.009/8/2023

Nomor : B-2453/Un.06/FDK/HM/01/08/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Baharuddin, M.Si, Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Bone, dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. St. Rahmatiah, S.Ag., M.Sos.I., Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama para pihak berazaskan saling menguntungkan serta sinergis dan simetris dengan azas sukarela.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian kepada masyarakat
4. Pengembangan sumber daya manusia
5. Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah dan dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 5
Pemberitahuan

1. Setiap Dokumen dan pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Bone, Kelurahan Polewali, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.
 - b. PIHAK KEDUA : Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Pasal 6
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan bersama yang dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai untuk masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam
IAIN Bone



PIHAK KEDUA
Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan
Islam UIN Alauddin Makassar

